

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 32/2014**”), Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) Perseroan, sebagai berikut:

A. Hari, Tanggal, Tempat, dan Waktu Pelaksanaan Rapat:

- Hari, tanggal: Selasa, 5 November 2019
- Pukul: 14:21 – 15:32 WIB
- Tempat: *Ballroom* Hotel Pullman Jakarta Central Park, Lantai L
Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DIREKSI:

- Noer Indradjaja / Wakil Direktur Utama,
- Cesar M. Dela Cruz / Direktur,
- Bambang Setiobudi Madja / Direktur,
- Miarni Ang / Direktur,
- Paul Christian Ariyanto / Direktur, dan
- Anak Agung Mas Wirajaya / Direktur.

DEWAN KOMISARIS:

- Bacelius Ruru / Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
- Wibowo Ngaserin / Komisaris.

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah sebanyak 17.008.051.754 (tujuh belas miliar delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 87,83% (delapan puluh tujuh koma delapan tiga persen) dari 19.364.561.700 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat:

- Untuk setiap Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.
- Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan terlebih dahulu agar petugas kami dapat memberikan formulir. Pada formulir itu harus dicantumkan nama Pemegang Saham atau kuasanya dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Selanjutnya, lembar formulir akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pemimpin Rapat.
- Pemimpin Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang dituliskan, dan selanjutnya Pemimpin Rapat akan langsung menjawab dan/atau menanggapi pendapat atau meminta anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, atau Profesi Penunjang untuk menjawab pertanyaan dan/atau menanggapi pendapat tersebut.
- Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut Pemimpin Rapat tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat:

- Pada Mata Acara 1 Rapat, ada 1 (satu) orang Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan 1 (satu) orang Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan tanggapan/pendapatnya.
- Pada Mata Acara 2 Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.
- Pada Mata Acara 3 Rapat, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat yang memerlukan keputusan:

- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu: untuk seluruh Mata Acara Rapat, berdasarkan Pasal 11 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) UUPT, *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf c POJK 32/2014, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- Pemungutan suara dilakukan secara lisan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan memberikan suara “Tidak Setuju”, diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - b) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan memberikan suara “Abstain” (tidak memberikan suara), diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - c) Suara “Abstain” (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.
 - d) Suara “tidak sah” dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

- e) Jumlah suara “Tidak Setuju” akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara “Setuju”.
- Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
 - Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

H. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	671.000 suara atau 0,004% ^{*)}	115.200.000 suara atau 0,677% ^{*)}	16.892.180.754 suara atau 99,319% ^{*)}	17.007.380.754 suara atau 99,996% ^{*)}
2	671.000 suara atau 0,004% ^{*)}	115.200.000 suara atau 0,677% ^{*)}	16.892.180.754 suara atau 99,319% ^{*)}	17.007.380.754 suara atau 99,996% ^{*)}
3	461.046.115 suara atau 2,711% ^{*)}	tidak ada	16.547.005.639 suara atau 97,289% ^{*)}	16.547.005.639 suara atau 97,289% ^{*)}

^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

I. Hasil Keputusan:

Mata Acara 1

1. Menyetujui Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dengan mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 4.000.000.000 (empat miliar) saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
2. Sehubungan dengan usulan tersebut di atas:
 - a. memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam PMHMETD dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan hasil PMHMETD setelah selesainya pelaksanaan HMETD oleh para Pemegang Saham Perseroan; dan
 - b. memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan PMHMETD, termasuk untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dan berkaitan dengan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 32/2015 termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (i) menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - (ii) menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
 - (iii) menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
 - (iv) menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya; dan
 - (v) melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, tanpa ada suatu tindakan yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Mata Acara 2

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan setelah rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai dilaksanakan; dan

2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk dan tidak terbatas untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yaitu merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara 3

1.
 - i. Menyetujui dan memberhentikan dengan hormat Bapak Bacelius Ruru dari jabatannya selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan.
 - ii. Menyetujui dan mengangkat:
 - Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama Perseroan untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan,
 - Bapak Letjen TNI (Purn) Sofian Effendi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan.
 - iii. Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

 - Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama;
 - Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama;
 - Bapak Cesar Manikan Dela Cruz sebagai Direktur;
 - Bapak Bambang Setiobudi Madja sebagai Direktur;
 - Ibu Miarni Ang sebagai Direktur;
 - Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur;
 - Bapak Anak Agung Mas Wirajaya sebagai Direktur;

DEWAN KOMISARIS:

 - Bapak Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi, S.E. sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen; dan
 - Bapak Wibowo Ngaserin sebagai Komisaris.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu Akta Notaris, dan untuk keperluan tersebut, yang dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 7 November 2019

Direksi Perseroan